



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kota II Prabumulih**, Yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 38 Prabumulih Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI ALBIZAR** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.155/KC-IV/MKR/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Fernando Sembiring** Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Unit Kota II Prabumulih ;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Aldino** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Kantor Unit Kota II Prabumulih ;
3. **Mareza Saputra** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Kantor Unit Kota II Prabumulih ;
4. **Amriza Mahardi** Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Kantor Unit Kota Prabumulih ;
- 5 **Novandi** Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Kantor Unit Kota Prabumulih ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **Nomor : 401/MKR/11/2021**  
tanggal **15 November 2021**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

## LAWAN

### II. TERGUGAT

1. Nama : **Antony**  
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 01-01-1980  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat Tinggal (dahulu) :Jalan Padat Karya, Gang  
Matahari Nomor 01, Kelurahan  
Muara Dua, Kecamatan  
Prabumulih Timur  
Tempat Tinggal (sekarang) : Jalan Padat Karya, Gang  
Matahari Nomor 01, Kelurahan  
Muara Dua, Kecamatan  
Prabumulih Timur  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Eka Lestari

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 21-05-1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal (dahulu) : Jalan Padat Karya, Gang Matahari Nomor 01, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur  
Tempat Tinggal (sekarang) : Jalan Padat Karya, Gang Matahari Nomor 01, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana tertanggal 15 November 2021 yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 November 2021 dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 07 Desember 2021 dan persidangan pada hari ini bahwa Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sudah tercapai perdamaian diluar persidangan yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga Penggugat melalui Kuasanya memohon untuk mencabut Surat Gugatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa yang mana gugatan juga belum dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv bahwa Penggugat berhak untuk mencabut gugatannya selama dalam proses persidangan ini belum memasuki pokok perkara dengan demikian Pencabutan Gugatan tersebut, Hakim berpendapat tidak perlu persetujuan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut disampaikan oleh Kuasa Penggugat secara lisan pada hari ini, Hakim berpendapat terhadap Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana bahwa perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor Register 23/Pdt.G.S/2021/PN.Pbm tanggal 23 November 2021 **DICABUT**;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,-( empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Maulana Malik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maulana Malik, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 85.000,00;
AP 2 .....		
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp 240.000,00;
anggihan .....		
6. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 415.000,00;
(empat ratus lima belas ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Pbm